**BAB II**

**TINJAUN KONSEPTUAL**

1. **Tinjaun UmumTTentang Perceraian**
2. **PengertianpPerceraian**

Perceraian adalah pemutusan perkawinan atas kehendak suami atau istri, atau atas kehendak keduanya karena ketidakmungkinan, yang penyebabnya tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban suami atau istri sebagaimana mestinya menurut hukum.[[1]](#footnote-1)

Istilah "hasutan" (talak) digunakan dalam Islam dan berasalddarikkata kerja bahasaaArabiithlaq, yangbberarti meninggalkan atauaberangkat. Sedangkan talak dalamppengertian agama diartikan sebagai penebusan perbuatan jahat atau penebusan hubungan yang buruk.[[2]](#footnote-2)

Menurut definisi istilah Al Jaziri, Talak berarti pemutusan ikatan. Bisa juga disebut sebagai pemutusan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[[3]](#footnote-3)

Dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* istilah Talak digunakan sebagai nama untuk melonggarkan cengkeraman pernikahan. Istilah "perceraian" diciptakan oleh bahasa Islam untuk merujuk pada ketidaktahuan dan digunakan untuk melonggarkan ikatan pernikahan.[[4]](#footnote-4)

Menurut *HA. Fuad Sa‟id* yang dimaksud Perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang pria dan wanita karena perselisihan dalam rumah tangga atau masalah lain seperti kemandulan wanita atau pria setelah upaya untuk mencapai resolusi melalui penyertaan keluarga kedua belah pihak telah dilakukan di masa lalu.[[5]](#footnote-5)

Pengertian talak tidak diberikan secara rinci dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam, tetapi juga berlaku bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pasal 117 KHI menjelaskan apa yang dimaksud dengan Talak.[[6]](#footnote-6)

Mengingat banyaknya pengertian “seidung” yang telah dikemukakan oleh para ulama dan termasuk dalam undang-undang, jelaslah bahwa istilah ini merujuk pada janji yang dibuat oleh seorang suami kepada istrinya sebelum ke sidang pengadilan agama dengan maksud untuk memutuskan hubungan. atau memutuskan perkawinan. Hukum hasutan asli Islam diperbolehkan. Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakankejadia atau peristiwa yang bersifat niscaya.[[7]](#footnote-7) Islam adalah agama yang sangat dinamis yang tidak mempersulit. Menurut Sarakhsi, pencurian itu halal jika terjadi dalam suatu posisi atau keadaan, baik atas inisiatif suami (thaliq) atau istri (khulu').[[8]](#footnote-8)

1. **DasarHHukumPPerceraian**

Demonstrasi paling jelas dari keinginan dan niat negara untuk menunjukkan komitmennya untuk memajukan pembangunan dan kebaikan bersama, khususnya di bidang masalah keluarga, adalah legitimasi kejam dari Undang-Undang Perceraian. Dari sini kemudian diasumsikan bahwa pengesahan UU Perkawinan tahun 1974, yang kemudian dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi legal, menjadi landasan hukum bagi persekongkolan di Indonesia.

UU Perkawinan tahun 1974 no. 1 berisi sebagai berikut: dalampPasal 38 sampaiddenganpPasal 41uUU Perkawinan No.11 Tahun 1974 (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) ketentuan-ketentuan inti dari hukum perceraian Indonesia, di mana seseorang dapat dikenakan pidana. dengan merencanakan. Ada beberapa cara untuk mengajukan skema berdasarkan hukum Indonesia. Pasal 39 UU Perkawinan Tahun 1974 No. 1 menyatakan: Hanya jika pengadilan yang bersangkutan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dan gagal maka suatu penetapan dapat diselesaikan sebelum proses pengadilan. Pasal 40 (1) Gugatan cerai diajukan ke pengadilan. (2) Preseden hukum yang dirancang dengan baik akan mengatur proses penyelesaian klaim yang diajukan dalam Bagian 1 pasal ini. Selanjutnya Pasal 41 menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan. ? Pengesahan Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Republik Indonesia tahun 1975 yang dalam hal ini mengatur tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang tahun 1974 tentang persceraian , menjadikan undang-undang tahun 1974 sebagai dasar hukum perkara perceraian.

Dasar hukum perceraian diatur dalam pasal-pasal 38 dan 39 Bab VIII keputusan perkawinan, sedangkan landasan hukum perceraian dalam KHI diatur oleh Pasal 113 sampai dengan 128 Bab XVI peraturan perkawinan.

Pasal 113:

Pernikahan bisa rusakkkarena:

a. Meninggal

b.pPerceraian

c. AAtaskkeputusanppengadilan

Pasal 114:

Talak atau gugatan dapat mengakibatkan Menyelesaikan masalah dengan skema.

Penyelesaian hanya dapat dicapai di muka pengadilan di pengadilan agama apabila pengadilan agama telah berusaha mencapai kesepakatan dengan kedua belah pihak (Pasal 115).

Apa yang menjadi dasar perceraian, dirumuskan dalam KHI Pasal 116.

Ada banyak kemungkinan penyebab kesalahan :

1. Salahssatuppihak melakukan kejahatan ataummenjadi pemain, peminum, atau orang lain yang sulit disembuhkan.
2. Salahssatuppihak dijatuhi hukumanllimattahun penjara atauhhukuman yang lebih berat setelah siding.
3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau pelanggaran berat yang membahayakanppihakllain.
4. yaitu Salahssatuppihak mengalami cacataatau sakit karena tidakmmampu memenuhi tanggung jawabnya sebagaissuamiiistri.
5. Ada argumen dan argumen terus-menerus antara pria dan wanita, dan hanya ada sedikit harapan untuk kehidupan rumah tangga yang damai.
6. Suamitterluka TakliktTalak.
7. Konversi agamaaataummurtad yangmmenyebabkan kerusuhan rumah tangga.

Perceraian sering disebut sebagai Talak dalam Islam. Kata "perceraian" secara harfiah berarti "memutuskan ikatan". Akar kata itu adalah الْإِطْلَاق "ithlaq," yang berarti pergi atau kehilangan tempat. Sedangkan makna perceraian menurut Syari adalah memutuskan ikatan perkawinan. Al-Qur'an mengacu pada bukti bahwa penipuan dapat diterima dalam Islam. ditegaskan Allah Ta'ala:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
"Talak (yang bisa disebut dua kali). Setelah itu, seseorang dapat dengan mudah mendamaikan perbedaan mereka sekali lagi atau mengakhiri hubungan mereka. (Surat Al-Baqarah: 229).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
Wahai Nabi, jika kamu akan menceraikan istrimu, kamu harus melakukannya setelah mereka memberimu Iddah (pandangan lagi). (Ath Thalaq Surah: 1) Itu dilakukan pada masa Rasulullah, sallallahu 'alayhi wa sallam, menurut sebuah laporan oleh 'Abdullah bin 'Umar, radhiyallahu 'anhuma, yang mengatakan bahwa dia telah melecehkan istrinya secara psikologis dan itu dia sedang menstruasi. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam kemudian diberitahu tentang kejadian ini oleh 'Umar bin Al Khattab radhiyallahu 'anhu. Kemudian dia berkata, dengan nama Allah, Yang Mahakuasa,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Dia harus membawa istrinya kembali, menjaganya sampai dia baik-baik saja, dan kemudian membiarkannya menstruasi sampai dia sehat kembali. Jika dia (Ibn Umar) ingin meninggalkannya, dia dapat membuat Talak dalam keadaan sehat sebelum melakukan aktivitas seksual dengannya. Itu adalah al 'iddah, sebagaimana ditentukan oleh Allah (swt). (Berlebihan oleh Bukhari Nomor 5251 dan Muslim Nomor 1471). Ibn Qudamah Al Maqdisi menjelaskan bahwa orang-orang terpelajar (di Berjima') setuju bahwa skema seperti itu dapat diterima. 'Ibrah menganggap penyamaran dapat diterima. Karena pernikahan bisa menjadi sesuatu dalam rumah tangga yang hanya membawa Mafsadat. Hanya ada perselisihan dan perdebatan yang tak ada habisnya saat itu. Karena masalah ini, diperbolehkan dalam hukum Islam untuk menghapus Persamaan dengan Perbudakan untuk memberantas Mafsadat.[[9]](#footnote-9)

1. **Tata Cara Persidangan**
2. **Prosedur Pengajuan Cerai Gugat**

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri) atau wakilnya :

1. a) Pengaduan secara tertulis atau lisan dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

b) Penggugat disarankan untuk mencari bimbingan dari pengadilan agama/pengadilan Syar'iah mengenai proses pengaduan (Pasal 118 HIR dan 142 RBG bersama dengan Pasal 58 UU No..

c) Selama dia tidak mengubah Posita atau Petitum, pengaduan dapat diubah. Jika tergugat mengetahui setelah menanggapi gugatan bahwa perubahan diperlukan, perubahan itu harus dilakukan dengan persetujuan tergugat.

2. a) Tuduhan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah sebagai berikut :

b) Jika Jika Penggugat meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama tanpa persetujuan tergugat, pengaduan akan diajukan ke pengadilan Syariah, yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 pengadilan Syariah untuk tempat tinggal tergugat. UU Tahun 1989 jo Pasal 2 Pasal 32 UUD 1974.

c) Sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) Pengaduan harus diajukan ke Pengadilan Agama/Suriah-Gericht, yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tersebut, per UU Nomor 7 tahun 1989 tinggal Tergugat jika Penggugat bertempat tinggal di luar negeri.

 d) Jika penggugat dan tergugat adalah warga negara asing, maka pengadilan Syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan ditutup, atau Pengadilan Agama Purwokerto yang harus menerima pengaduan (Pasal 73(3) UU No. 7 Tahun 1989).

3. PermohonantTersebutmMemuat :

a) Nama, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal pemohon dan pemohon lawan

Posita,

 b (fakta dan fakta hukum).

c) Petitum (hal-hal yang diperlukan sebagai akibat dari kepositifan).

4. Menurut Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, tuntutan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, pengasuhan anak, kesejahteraan istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau setelah pengadilan memberikan perintah cerai permanen.

5. Pembayaran Biaya perkara (Pasal 121 Ayat 4 HIR, 145 Ayat 4 R.Bg. Jo, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) bagi yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum tanpa membayar (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R . bg).

6. Karena adanya putusan Pengadilan Agama/Pengadilan sebelumnya maka Penggugat dan Tergugat atau wakilnya ikut serta dalam persidangan (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).[[10]](#footnote-10)

1. ProsedurPPengajuanCCeraiTTalak

Dari pemohon (suami) atau wakilnya, lakukan tindakan yang tepat :

1. a. Mengirimkan permohonan tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syariyah (lihat Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989).

b. Menurut Pasal 119 HIR dan 143 R.Bg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989, pelamar disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli agama sebelum mengajukan permohonan.

c. Selama Posita dan Petitum tetap tidak berubah, esai aplikasi dapat berubah. Jika pemohon mengetahui setelah menanggapi permohonan bahwa perubahan diperlukan, pemohon harus menyetujui perubahan tersebut sebelum dapat dilakukan.

2. Permohonanaakanddiajukan ke PengadilanaAgama/PengadilansSyariah.:

a. Menurut Pasal 2 Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, tempat tinggal pemohon termasuk dalam ruang lingkup undang-undang.

b. Jika pemohon meninggalkan tempat tinggal yang disepakati bersama tanpa persetujuan pemohon, aplikasi harus diajukan. Peradilan Agama/Pengadilan Syariyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pelapor (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).

c. Permohonan diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon pada saat pemohon bertempat tinggal di luar negeri ( Pasal 66 Ayat 3 UU No. 7 tahun 1989).

d. Jika pemohon dan lawan pemohon sama-sama bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan harus diajukan ke pengadilan Purwokerto atau pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 66, Ayat 4 Undang-Undang; Nomor 1989).

3. Permintaan tersebutaadalah :

1. Nama, Umur, Pekerjaan, Agama, dan Tempat Tinggal Pemohon dan Arbiter Pemohon
2. Posita (fakta dan fakta hukum)
3. dan petitum (hal-hal yang diperlukan oleh posita).

4. Menurut Pasal 66 Ayat 5 UU No. 7 Tahun 1989, tuntutan hak asuh, nafkah anak, nafkah istri, dan harta kekayaan masyarakat dapat diajukan dengan permohonan pesangon atau apabila janji pesangon telah dipenuhi.

5. Pembayaran biaya perkara (berdasarkan Pasal 121 Ayat 4 HIR, 145 Ayat 4 R.Bg. Jo, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) bagi mereka yang tidak dapat menempuh upaya hukum tanpa membayar biaya perkara yang diatur dalam Pasal 237 HIR, 237 R.bg.

3. Tahapan Persidangan kasus Perdata

1. Tahap pertama, perdamaian

Juri akan berusaha membujuk para pihak untuk mencapai kesepakatan.

1. Langkah kedua, membaca keluhan atau aplikasi

Jika upaya yang wajar gagal, majelis hakim akan mulai meninjau kasus dengan menolak keberatan penggugat atau pemohon.Tahap Ketiga, Jawaban Tergugat/Termohon.

1. Langkah ketiga, jawaban tergugat/termohon

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.

1. Tahap keempat, Replik

Kesempatan bagi pemohon untuk memberikan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis, atas jawaban/jawaban tergugat. pelapor.

1. Tahap Kelima, Duplik

Kemungkinan Tergugat/Penggugat menanggapi (replika) Penggugat/Tanggapan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.

1. Tahap Keenam, Pembuktian

Dalam arena ini, baik penggugat/pemohon maupun pelapor/pengadu akan dimintai bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi masing-masing atas gugatan atau permohonan tersebut.

1. Tahap Ketujuh, Kesimpulan

Penggugat/Kläger dan Tergugat/Penentang Pengadu menyampaikan kesimpulan kesimpulan mengenai kasus yang sedang diselidiki.

1. Tahap Kedelapan, Musyawarah Majelis

Juri memutuskan kasus yang akan diselidiki.

1. Tahap Kesembilan, Pembacaan Putusan

Hakim menjunjung tinggi keputusan Hakim dengan musyawarah.

1. **Tinjauan Tentang Sidang Keliling**
2. **Pengertian Sidang Keliling**

Ada berbagai jenis prosedur pengadilan dalam sistem peradilan, termasuk pengadilan distrik dan pengadilan kamar. Pengadilan Sirkuit adalah proses pengadilan yang berlangsung di luar lokasi fisik pengadilan, seperti sesi yang diadakan di daerah terpencil atau pusat komunitas. Karena terlalu banyak kasus dan jumlah hakim memungkinkan, banyak kamar hakim biasanya berlangsung sementara proses kamar berlangsung secara bersamaan di depan pengadilan.

Dasar-dasarnya mudah, cepat, dan terjangkau. Pengadilan distrik atau pemerintah daerah serta pertemuan kamar dipersilakan. Manfaat dari sistem pengadilan keliling ini antara lain biaya transportasi yang lebih rendah, penghematan waktu, dan kedekatan lokasi penyelesaian sengketa dengan tempat tinggal pelapor.

Menurut Pasal 1 Tata Tertib Mahkamah Agung, Ayat 8, Pengadilan Negeri adalah sidang yang secara teratur (teratur) atau sewaktu-waktu dilakukan oleh pengadilan di suatu tempat yang berada di dalam wilayah hukum pengadilan tetapi di luar wilayah hukumnya.

Dasar penyelenggaraan pengadilan negeri adalah bagian kedua dari peraturan Mahkamah Agung, yang terdiri dari lima pasal yang meliputi operasi pengadilan negeri, lokasinya, pejabat yang ditunjuk, biaya organisasi, mekanisme pengawasan dan pelaporan. , dan ketentuan lainnya.

MenurutpPERMA Nomor 1 Tahun 2014, sidang keliling saat ini diartikan sebagai sidangddilluarggedungppengadilanyyang dilakukan dalam bentuk diskusi meja bundar ataussidangddittempatssidang tetap secara teratur, sewaktu-waktu, ataussewaktu-waktu olehppengadilanddissuatuttempatddalam yurisdiksinya.[[11]](#footnote-11) Sebagai bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan bantuan hukum, pengadilan negeri melakukan sidang di luar gedung pengadilan, yang merupakan lokasi yang jelas jauh dari pengadilan dan mudah diakses oleh publik.

Sidang Perjalanan atau sidangddilluarggedung pengadilanaadalah dua contoh cara untuk mendapatkan keadilan yang telah berkembang di banyak negara menjadi kewajiban masyarakat hukum. Kemampuan atau hakssetiap wargannegarauuntukmmemperolehkkeadilanmmelalui supremasi hukum, tanpa memandang ras, agama, pantangan, pendidikan, atau tempat lahir, dapat dipahami sebagai akses terhadap keadilan. Setiap orang berhak untuk mencari keadilan melalui sistem hukum yangmmerupakanhhakaasasimmanusia. [[12]](#footnote-12) Pengadilan negeriini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan bagi semua, Pengadilan Sidang keliling harus menjadi fokus perhatian semua pihak sebagai program pengembangan dari prinsip akses terhadap keadilan (Justice for all).

1. **Dasar Hukum Sidang Keliling**

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Proses diterbitkan dalam Roundwriting nomor 10 Tahun 2010 oleh MA Negeri Republik Indonesia. Pedoman untuk membantu proses pungutan di pengadilan agama tercantum dalam Buku Bundar Mahkamah Agung (SEMA), khususnya dalam Lampiran B yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang Prodeo Case Services, dan bagian kedua membahas pengoperasian pengadilan lingkaran. SEMA ini mengacu pada Pasal556 dan557 UU RI No.448 dari22009, yang membahas KekuasaankKehakiman, Pasal668 Bddan669cC Perubahan Kedua UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 diatur oleh UU RI No. 49 dari 2009, UU nomor RI 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Landesverwaltungsgerichtshof Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak, dan UU RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama semua peserta persidangan untuk mencari penasihat hukum, negara menanggung biaya hukum proses bagi mereka yang mencari penasihat hukum yang tidak mampu, dan pendirian kantor Bantuan hukum tersedia bagi mereka yang mencari penasihat hukum yang tidak mampu membayar di setiap pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.[[13]](#footnote-13)

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua MA Bidang Lingkungan Peradilan Agama sama-sama mengeluarkan deklarasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan SEMA no. 10 Tahun 2010 ditunjukkan dengan amanat dengan nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011, yang mengatur tentang pembentukan pengadilan negeri dalam BAB III. Selanjutnya Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama telah menerbitkan Pedoman Persidangan keliling di Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tahun 2013, yang mengatur secara penuh penyelenggara sidang keliling dengan memperhatikan pengertiannya, persiapan, pelaksanaan, biaya, koordinasi, dan pemberitahuan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyetujui Perintah Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Tergugat di Pengadilan. PeraturanMMahkamahAAgung ini (PERMA) menyentuh Pengadilan Sirkuit dalam beberapa kasus. Menurut Pasal 14, “Pengadilan dapat melakukan usahanya di luar gedung pengadilan untuk memfasilitasi akses keadilan bagi setiap warga negara yang merasa sulit atau tidak mungkin untuk pergi ke lokasi gedung pengadilan karena kendala keuangan, hambatan fisik, atau geografis. rintangan".[[14]](#footnote-14)

Adanya Bantuan Biaya Proses berdasarkan PERMA ini memudahkan bagi yang ingin mengajukan pengaduan gugatan. Masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan-pengadilan yang dipimpinnya, termasuk akses Angkatan Darat terhadap keadilan. Menurut Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan persamaan di depan hukum untuk memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap semua hak istimewa.

1. **Tujuan Sidang Keliling**

Banyak pedoman mengenai pemberian bantuan biaya proses telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya pengadilan negeri. Berdasarkan studi tahun 2007 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Angkatan Darat menghadapi hambatan yang signifikan, termasuk biaya pengadilan dan biaya perjalanan, dalam upaya mereka untuk mengakses pengadilan agama karena masalah ekonomi.[[15]](#footnote-15) Jelas bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Proses dengan maksud untuk memberikan rasa hormat kepada individu yang kurang mampu yang mencari keadilan (Justice the Poor) dan mewujudkan kesetaraan dalam sistem hukum untuk semua. orang Indonesia.

Sidang Keliling menitikberatkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Indonesia no. 1/SK/TUADA-AG/I/2013 yang akan diberhentikan,ttentang Tata Tertib Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Agama.:

1. Penyediaan pelayanan yang lugas bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan hak dan pelayanan hukum (justice for all and justice for the tertindas).
2. Pelaksanaan proses hukum yang sederhana, cepat, dan terjangkau.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Syariat Islam yang penegakannya menjadi tanggung jawab, fungsi, dan wewenang pengadilan
4. **Hambatan Sidang Keliling**

Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dari akses ke pengadilan agama yang memiliki wilayah hukum yang luas dan sulit diakses serta biaya yang mahal antara lain menyediakan bantuan hukum yang salah satunya berupa penyelenggaraan pengadilan negeri. Isu-isu yang muncul kemudian ada di Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Proses Peradilan Agama yang Mengatur Penyelenggaraan Peradilan Negeri; itu tidak Mengatur Hukum Acara, yang Mengatur Penyelenggaraan Pengadilan Negeri.[[16]](#footnote-16)

Dalam upaya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari lingkungan peradilan agama, hal tersebut diprioritaskan oleh Pengadilan Negeri. Kebijakan Mahkamah Agung adalah membuat masyarakat yang kurang mampu memenuhi syarat untuk mendapatkan perwakilan hukum berdasarkan Peraturan No. 1 Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum.

Atas dasar pemeriksaan kasus yang cepat, mudah, dan terjangkau, proses penyelesaian sengketa harus didasarkan, Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan bagi pencari keadilan, Peradilan Agama mengoperasikan Peradilan Lingkar sebagai bentuk pelayanan bagi mereka yang mencari keadilan sebagai salah satu ekspresi penuh dari kekuasaan yang menindas. berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan putusan pengadilan negeri di lingkungan pengadilan agama. Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan dapat menjamin akses keadilan bagi masyarakat terpencil ketika mereka menghadapi kesulitan perjalanan ke gedung pengadilan karena jarak, transportasi, dan biaya. Hal ini dicapai dengan pemeriksaan jatuh di tempat yang relatif cepat (tidak lebih dari empat percobaan), serta sistem untuk memantau berbagai komponen secara efektif untuk memastikan kualitas pemeriksaan perkara.

Namun, ada kendala dalam pelaksanaan sidang keliling. Kendala tersebut antara lain tidak adanya standar operasional prosedur pengadilan negeri, ketidakmampuan seluruh perkara yang diajukan warga untuk diselesaikan di pengadilan negeri karena keterbatasan anggaran, tidak adanya sarana dan prasarana, dan belum semua pengadilan agama disidangkan oleh pengadilan negeri. pengadilan distrik.

1. **Tinjaun Umum Tentang PengadilanAAgama**
2. **PengertianPPengadilanAAgama**

DalambbahasaiIndonesia, "keadilan" mengacu secara eksklusif pada proses hukum. Peradilan juga dapat diartikan sebagai proses pemeliharaan hukum kelembagaan. Hal ini disebut sebagai "qadha" dalam bahasa Arab, yang berarti "untuk menentukan, memutuskan, menyelesaikan, atau mendamaikan." Penyelesaian perselisihan antara dua pihak yang berselisih dikenal sebagai qadha, dan itu dilakukan sesuai dengan hukum AllahddanrRasul. Sedangkanppengadilanaadalahbbadanaatau lembagayyang dibentuk pemerintah yang bertugas mengadili atau mengurus sengketa hukum.[[17]](#footnote-17)

Peradilan Agama sebagai salah satu arbiter utama kekerasan peradilan di Indonesia didasarkan pada UU No.77ttahun11989yyangttelah diubahddengan UUnNo.33TTahun22006,ddan yang terakhirddenganUUU NNo.550tTahun22009. Keberadaan lembagapperadilan baik dalam teori maupun praktik kehidupan umat Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan lembaga peradilanaagama sudah adassejak masa penjajahan BBelanda,bbahkanssebelum mereka mengiringiddakwahiIslam dalam perjalanannya menuju Pulau - pulau.[[18]](#footnote-18)

Pengadilan agama adalah pengadilan bagi umat Islam.[[19]](#footnote-19) UUnno. 77/11989pPasal22ttentangpPeradilanAAgama menyatakan bahwaPPeradilan aAgamammerupakanssalahssatu Perpanjangan Penuh Kekerasan Hukum bagi Orang Yang Mencari Keadilan Perdata Tertentu dan yang beragama Islam. Pengakuan Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemaksaan. Dengan dicabutnya UU No. 7 dari tahun 1989, kinerja pengadilan agama dalam tugasnya akan lebih stabil. Mengenai kewenangan mutlak Peradilan Agama, dapat kita baca ketentuan Pasal 49 yang berbunyi lengkap sebagai berikut: “Pengadilan agama mempunyai Kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelidiki, menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan antar umat Islam pada tingkat pertama”.

Perspektif sejarah menunjukkan bahwa telah ada lembaga hukum yang menjalankan tugas peradilan agama sejak zaman kerajaan Islam. Namun, pada saat itu, Raja atau Sultan yang memiliki kekuasaan pada umumnya menjalankan kewenangan hakim (qadhi). Khususnya dalam urusan agama, Sultan dikenal sebagai Ulama atau pemuka agama.[[20]](#footnote-20)

Tugasnya antara lain melaksanakan putusan-putusan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di lingkungan Peradilan Agama. Di Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan negara tertinggi, Pengadilan Agamadmasing-masingaadalahppengadilanttingkat ppertamaddanppengadilan banding. KementerianAAgama bertanggung jawab atas fungsi Pengadilan Agama.

1. **KewenanganPPengadilanAAgama**

Peradilan adalah kekuasaan merdeka yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ditunjuknya untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha daerah, dan peradilan tata negara. Hal ini menunjukkanbbahwa salah satu bidang hukum yang dicakup oleh Mahkamah Agung adalah hukum agama. 7 Tahun 1989, dua kali diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 itu sendiri 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Tingginya dinamika hukum peradilan agama terkait dengan revisi aturan hukum kekuasaan kehakiman. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga telah direvisi berkali-kali. Pertama kali diubah dengan UU No. 14 Tahun 1970, yang mengatur tentang asas-asas dasar KDRT, kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan UU no. 4 Tahun 2004. Perubahan UU yang terakhir adalah UU No. 48 tahun 2009, yang membahas kekerasan dalam rumah tangga.

Perubahan paling signifikan terhadap undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama adalah penambahan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan: “Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekerasan peradilan bagi orang-orang yangddalamhhal-halttertentuyyangdditentukan dalamUUndang-undang ini mencari keadilan dan yang beragama Islam”. Ketentuan Pasal 2 berbeda dengan Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989, yang hanya membatasi perbuatan perdata tertentu. [[21]](#footnote-21) Mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kekuasaan pengadilan agama tidak lagi terbatas pada perkara perdata, tetapipperkarappidanauumum dapat berkembang,bberkaitanddenganpperkara khususyyang tercakupddalamPPasal 49 Undang-Undang Nomor33 darittahun22006 disertakan.TTugas utamappengadilan,yyangmmenjalankankkekuasaankkehakiman,aadalahmmemeriksa, memutuskan, dan dengan jelas menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya.[[22]](#footnote-22)

Setiap pengadilan memiliki beberapa otoritas atau kompetensi total saat memberikan penilaian (attribute van Rechtsmacht). Tingkat kewenangan dalam setiap lingkungan hukum adalah mutlak.

Baginya, apa yang disebut sebagai kewenangan dalam lingkungan peradilan menjadi kewenangan "mutlak" untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Kompetensi absolut atau kesopanan absolut adalah istilah lain untuk otoritas absolut ini. Namun, sangat salah bagi siapa pun untuk mencoba jika situasinya di luar kewenangannya. Konsistensi mutlak antara berbagai kerangka hukum tersebut dibandingkan dengan suatu ketentuan yang mengatur ruang lingkup kewenangan.[[23]](#footnote-23)

 Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan agama berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menyangkut umat Islam pada tingkat pertama:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
3. Wakaf dan shodaqoh

Perubahan UU No. 7 tahun 1989 dan UU No. 3 dari tahun 2006, antara lain meramalkan perluasan kewenangan peradilan agama. “Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam rangka agama pada tingkat pertama,” menurut Pasal 49, katanya :

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat;
7. infaq
8. shadaqah
9. EkonomiSSyariah

 Perbandingan Pasal449 dalam duauundang-undang yang mengatur pengadilanaagama mengungkapkan bahwaaarbitrase syariahddalamssengketa ekonomi merupakan tambahan kewenangan pengadilan agama. Sejak masuknya ekonomissyariahddalamppasal449 undang-undang no.33TTahun 22006,ssengketa terkaitSSyariah sekarang tunduk pada yurisdiksi pengadilanaagama, danppengadilanllainttidakllagi diharuskan untuk mempertimbangkanddan menyelesaikanssengketa terkaitSSyariah.

Yangddimaksudddengan’"dibawahoorang-orangyyangbberagama IIslam"aadalahoorang-orangaatau badan hukumyyang dalam hal-hal yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama, secara otomatis dan sukarela tunduk pada hukum Islam. Demikian penjelasan Pasal 49 Undang-UndangPPeradilanAAgama (UUPA). MenurutppenjelasanPPasal449hhurufII uundang-undang yang mengatur tentang peradilanaagama,bbidangeekonomi Islam antarallainmmeliputi:

1. reksa danassyariah.
2. Bank Islam.
3. lembagakkeuanganmmikroIIslam.
4. asuransissyariah
5. reasuransissyariah.
6. obligasissyariah dan sekertarisssyariah jangkammenengah.
7. surat berhargassyariah.
8. finansialisasissyariah.
9. pegadaianssyariah.
10. DanaPPensiunLLembagaKKeuangansSyariahddanBBisnisiIslami.

Industri perbankan syariah memiliki kerangka hukum yang paling komprehensif dari semua kegiatan ekonomi syariah, dibandingkan dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya. Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21, menyebutkan industri perbankan syariah. Pencabutan Pasal 50 Ayat 2 UU Bank Syariah mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain ketentuan Pasal 49 UUPPeradilanAAgama danPPasal555 Bagian 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dibentuk Kewenangan Peradilan Agama Penyelesaian Sengketa Perdata. Menurut Pasal 55 UU PerbankanSSyariah,ppenyelesaianSSengketaEEkonomiSSyariahhharusddilakukanssesuaiddenganPPrinsipSSyariah.[[24]](#footnote-24)

Sebelum UU No. 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa bisnis melalui sengketa hukum tunduk pada yurisdiksi umum pengadilan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tampak bahwa Peradilan Agama kini memiliki kewenangan mengadili sengketa terkait Syariah atas dasar hukum formal. Perluasan kompetensi ini, Selain menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga diamanatkan untuk menangani Gugatan Adopsi, Tuntutan Zakat, Tagihan Infaq, dan Tagihan Harta antara penerima hibah, serta sengketa yang melibatkan umat Islam dan ekonomi syariah. KetentuanPPasal22ddanPPasal 49AAyat (1) UUNNo.33TTahun22006mmemilikittigaaartiyyangssama.

1. Pertama, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, pengadilan agama boleh mempertimbangkan perkara pidana selain perkara perdata.
2. Kedua, dengan memasukkan ekonomi Islam sebagai salah satu bidang keahliannya, mereka memperluas cakupan kewenangan berdasarkan Pasal 49 Ayat 1.
3. Ketiga,PPasal 49(1) juga mengangkat masalah hak opsi (Rightswahl) dalam sengketa euthanasia. Sengketa Warisan, maka Konflik antara orang-orang yang mengaku beragama Islam harus diselesaikan di hadapan pengadilan agama.

Menurut Pasal 50 UU Peradilan Agama, apabila umat Islam menjadi subyek sengketa harta benda atau perkara perdata lain yang berkaitan dengan pokok sengketa itu dan ketentuan Pasal 49, pengadilan agama juga dapat mengadili sengketa tersebut secara bersamaan. Sebaliknya, jika pihak yang mengajukan sengketa harta benda atau perkara perdata lainnya bukan merupakan pihak yangbbersengketaddi depan pengadilanaagama, maka sengketaddi hadapan pengadilanaagama akan dialihkan untukmmenunda penyelesaian gugatanyyang telah diajukankkeppengadilan agama. sidangddi Pengadilan Negeri.

 Kewenanganppengadilanaagama telah berkembang dari semula tterbatas padassengketa yang menyangkut hukum keluarga, kini mencakup sengketa yang menyangkut ekonomi syariah, termasuk penyelesaian sengketa harta benda, selama sengketaaantaraoorang-orangyyangbberagamaIIslam tidak lagi berada di bawah yurisdiksi pengadilanaagama. tetapi malah menjadi subjek pengadilan sekuler.

Menurut Pasal 49 UUPA, putusan pengadilan tentang sengketa yang berkaitan dengan syariah untuk selanjutnya harus dilakukan secara eksklusif oleh pengadilan agama, sehingga pengadilan lain tanpa mandat agama tidak dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut.

1. **Pengadilan Agama Brebes**

Sangkalputung, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, Jl. Alamat Jenderal A. Yani No. untuk Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A..

1. SejarahbberdirinyapPengadilannBrebes

Sejarah Peradilan Agama Brebes dimulai pada pertengahan abad XVI dengan berkuasanya dinasti baru, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, yang akhirnya berhasil mencaplok kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan kemudian Brebes, yang berperan peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemekaran Sri Amangkurat II dari Kadipaten Tegal di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama Adipati Suralaya.

 Dengan kewenangan untuk mendelegasikan Octroi-RechteddarippemerintahBBelandakkepadaPPerusahaanVVerenidgeOOoesteuuntuk menjalankan bisnisddiIIndonesia sendiri. Pemerintah Tinggi Belanda (Hooge Regring Van Indie) diberi instruksi untuk mengangkat Officieren Van Justitie (diangkat sebagai Jaksa Kehakiman Negara) pada pelantikan Gubernur Jenderal (Wali Negeri) dan Dewan Hindia pada tanggal 17 November 1609, sehingga ini badan akan bertindak sebagai hakim dalam kasus lembaga perdata dan pidana. Daendels percaya bahwa hukum asli yang memutuskan kasus euthanasia dan pembunuhan bayi didasarkan pada hukum Islam ketika ia berkuasa (1808-1811). Perselisihan tentang pembagian warisan di antara rakyat Indonesia harus disampaikan kepada Alim Ulama, sesuai dengan Pasal 13 Instruksi Bupati (Instruksi Bupati). Pengadilan agama didirikan pada tahun 1930 oleh pemerintah Belanda di bawah pengawasan Landraad. Kewenangan pengadilanaagamaddiJJawa danMMadura dalam perkara sengketa hartabbenda dinyatakan dalam Stbl. 1835 tidak. 58 sebagai berikut: “Ahli hukum Islam yang sebenarnya (pendeta)/penghulu dari pejabat agama adalah yang mengambil keputusan.

Padattanggal119JJanuari11882,RRajaBBelandammengeluarkan Keputusannno.1152ttentang Pendirian PeradilanAAgamaddiJJawaddan Madura,yyangaantarallain menyatakan bahwa "Di mana ada pengadilan negeri, di situ ada pengadilanaagama" (bidanghhukumyyangssama) dan bahwa pengadilanaagamatterdiri dari seorangppenghuluyyang di bawahppengadilannnegeri. Kewenangan pengadilan agama diubah pada tahun 1937 dengan Keputusan Gubernur Jenderal No. 9/1937, yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan agama mempunyai kewenangan tunggal untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam”.

Sistem peradilan yang memutus perkara sesuai dengan hukum Islam menjadi semakin diperlukan seiring dengan berkembangnya komunitas Islam. Hal ini diakibatkan oleh berdirinya lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, khususnya Masa Tahkim, Tauliyah Ahl al-Hally wa al-Aqd, dan Tauliyah Imamah.

Pengadilan agama dilakukan oleh Penghulu, atau pengurus masjid setempat, selama era Kerajaan Islam. Pertemuan mantan Pengadilan Agama sering diadakan di serambi masjid, yang menyebabkan mereka sering dijuluki sebagai "Pengadilan Parcha." "Kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes juga terletak di masjid terbesar di kota itu. Kemudian pindah ke aula utama masjid dan menempati sebuah bangunan di dekat properti milik BKM (Otoritas Kesejahteraan Massa), yang terletak di belakang masjid besar. Baru pada tahun 1977 sebidang tanah seluas m2 di Jl. Yos Sudarso diubah menjadi struktur pertama untuk kantor Pengadilan Agama Brebes yang masih beroperasi.

Tahap pertama pembangunan gedung seluas 153 m2 ini dimulai pada tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). lalu ke TA. Perluasan gedung tahap pertama seluas 700 m2 selesai pada tahun 1982/1983 dengan dana sebesar Rp 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Selain itu, pada tahun 1989, gedung ini mengalami perluasan 77 m2 dengan bantuan DIP TA 1998/1999, yang menelan biaya Rp. Pada tahun 1993, PA Brebes membangun ruang upacara 75 m2 seharga Rp 16.000.000 dengan jumlah 23.207.250, - (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) (enam belas juta Rupiah). Sejak Mushalla dibangun, PA Brebes tidak pernah mengerjakan proyek atau mengalokasikan dana untuk perluasan Gedung Pengadilan Agama Brebes. Barulah pada tahun 2010 dengan biaya Rp 2.024.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) gedung baru Tahap Satu di Jl. Ahmad Jani No. 92 dan Penyelesaian Tahap II dengan biaya Rp 1.9500.000.000,- yang didirikan pada tanggal 3 Januari 2012 M dan telah menjadi kantor perwakilan sampai saat ini.

Putusan tertua, YURISDIKSI dari tahun 1904, yang ditulis dalam bahasa Arab Pegon (Kahlesarabic), adalah salah satu yang terus dipegang oleh Pengadilan Agama Brebes sebagai bagian dari catatan sejarahnya..

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tingkat Satu Brebes

**1. Visi**

 Terwujudnya Penyelenggaraan Peradilan Agama Agung di Kabupaten Brebes

1. **Misi**
2. Terwujudnya sistem peradilan yang mudah, cepat, terjangkau, dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya yang digunakan oleh sistem peradilan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Menjaga independensi Brebes dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
5. Terselenggaranya pemerintahan yang terorganisir dan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.
6. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa prasarana dan sarana peradilan tersedia dan sesuai dengan standar.
7. Tugas Pokok danfFungsipPengadilanaAgama

Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam di bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shodaqoh, dan Syariah-konomie, seperti dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; baik, hukum.

 Peradilan agama mempunyai tanggung jawab sebagai berikut untuk melaksanakan tugas pokok tersebut :

1. Pemberian pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungan peradilan agama (selain pembiayaan musim gugur).
2. Pelayanan teknis peradilan dan administrasi Rektor untuk kasus-kasus tingkat pertama serta penyitaan dan peregangan penuh.
3. Pemberian pelayanan dalam administrasi kepegawaian, kasasi, dan pemeriksaan berlebih; dan
4. Penyediaan layanan penyelesaian permintaan bantuan pembagian harta warisan di luar perselisihan antar umat Islam dan dokumen warisan yang belum terselesaikan atas penolakan pembayaran/tabungan, sewa, dan kewajiban lainnya.
5. Pemberian layanan tambahan dalam mendukung pengembangan hukum agama, seperti penyelesaian sengketa Rukyat-Hilal, layanan penelitian dan konsultasi, nasihat hukum, dan bimbingan mengenai perbedaan antara penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, antaraahal-halllai
1. Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2013), 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sayyid Sabiq*, Fiqh al-Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 135. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah Jilid IV* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 278. [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 175. Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI* ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm.207. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, *al-Hikmah & DITBINBAPERA* (Jakarta: No. 52 Tahun 2001), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Muhyiddin, perceraian yang indah: Membongkar fenomena kawin cerai selebriti ( Yogyakarta: Ar – Ruz Media, 2005),hlm.118. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata,* hlm. 208. [↑](#footnote-ref-8)
9. [https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak ,akses](https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak%20%2Cakses) 15 juni 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.pa-purwokerto.go.id/10-berita-pusat/21-prosedur-dan-persyaratan-berperkara> akses 15 juni 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 1 ayat (5) [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Latif Fauzi, Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri), AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017, 373. [↑](#footnote-ref-12)
13. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum [↑](#footnote-ref-13)
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 14. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahkamah Agung RI, Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009, [↑](#footnote-ref-15)
16. Eneng Nuraeni*, et al.,implikasi sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara*, Cismis Varia Hukum,2015,hlm 1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. ttp://www.academia.edu/5053889/PENGADILAN-AGAMA-DANKEWENANGAN - BARUNYA, di akses pada tanggal 10 Januari 2022, jam 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: PT. Sinar Grafika), 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Ghofur A*, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*), (Yogjakarta; UII press, 2007). 45 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989; “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Yogyakarta: Penerbit Liberty 2002), 75. [↑](#footnote-ref-22)
23. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata…,136 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”. [↑](#footnote-ref-24)